

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Pengadilan Negeri Palopo dalam Kasus Pidana dengan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atas nama terdakwa Muhammad Asrul

Oleh



2021

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
6. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

7. ICJR Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat di situs resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org.id, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.org
8. ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
9. Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantau dan penelitian kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian dan paper kebijakan dapat di lihat di www.icjr.or.id

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

10. “Amicus Curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
11. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
12. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
13. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
 - a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
14. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US Supreme Court).

15. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus Curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *Amicus* yang pernah diajukan oleh lembaga lain dan atau ICJR dan diterima oleh PN, yakni:

- 1) *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto.
- 2) *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009.
- 3) *Amicus Curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh: oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) April 2010
- 4) *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM-856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017.
- 5) *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril;
- 6) *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR;

16. Selain beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*.

17. *Amicus Curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.

18. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi.

BAB III Kronologi Kasus

19. M. Asrul melakukan peliputan terkait adanya dugaan Korupsi sebesar Rp. 11 Miliar mengenai perbaikan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro dan Kripik Zero yang sementara ditangani kasusnya oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berita tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Judul berita Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan keripik Zero Rp. 11 Miliar Link <https://berita.news/2019/05/10/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-korupsi-pltmh-dan-keripik-zaro-rp11-m/>.
20. Pada saat melakukan peliputan, M. Asrul telah melakukan konfirmasi kepada Asmal selaku Direktur Pemasaran Keripik Zaro dan Tarmizi selaku Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta dalam melakukan peliputan tersebut pun M. Asrul telah beberapa kali menghubungi Saksi Korban untuk melakukan konfirmasi namun nomor saksi korban tidak pernah tersambung dan ada pula yang ditolak dengan nomor yang berbeda dan beberapa kali pula M. Asrul mengirimkan pesan kepada Saksi korban melalui chat WhatsApp dan SMS untuk memperkenalkan diri dan melakukan konfirmasi namun hal tersebut tidak pernah dibalas oleh saudara saksi korban.
21. Dalam perkembangannya saksi korban mengirimkan surat kepada perusahaan tempat M. Asrul bekerja dengan perihal klarifikasi dan hak jawab tepatnya pada tanggal 04 November 2020 terhadap surat yang dikirimkan tersebut perusahaan tempat M. Asrul bekerja telah memuat klarifikasi dan hak jawab saksi korban, pada tanggal 09 November 2019 dengan Judul ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab Farid Kasim Judas dengan link <https://berita.news/2019/11/06/ini-klarifikasi-dan-permintaan-hak-jawab-farid-kasim-judas/>.
22. Pada tanggal 19 Februari 2020, M. Asrul melalui kuasa hukumnya meminta tanggapan kepada Dewan Pers melalui surat nomor 01/B/SP/KAKPB/2020 Perihal Permohonan Pandangan terkait pemasalahan pemberitaan dengan Judul Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan keripik Zero Rp. 11 Miliar. Terhadap hal tersebut Dewan Pers melalui Surat nomor 187/DP-K/III/2020 Perihal Jawaban Dewan Pers tertanggal 4 Maret 2020, telah menegaskan pada poin a menyebutkan **“Berita yang dimuat oleh Berita.news, sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut merupakan produk jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.”**
23. Yang justru terjadi M. Asrul kemudian malah didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dakwaan pertama atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan alternatif kedua atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagai dakwaan alternatif ketiga;

24. Padahal seperti yang sudah dijelaskan di atas, Dewan Pers telah menerbitkan Surat nomor 187/DP- K/III/2020 pada 4 Maret 2020 yang menyatakan bahwa berita yang dipersengkata adalah produk jurnalistik, atas dasar hal ini ICJR berpandangan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, dengan alasan berikut:

BAB IV

Kasus Terdakwa adalah Sengketa Pers Bukan Tindak Pidana

25. Kemerdekaan pers (*press freedom*) merupakan satu sisi pada keping yang sama dengan kebebasan berekspresi. Kemerdekaan pers diakui merupakan kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi.¹ Dalam pertimbangan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya akan disebut UU Pers) disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
26. Bahwa dalam UU Pers, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan pula bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selain itu, wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU Pers.
27. Bahwa terhadap adanya pengaduan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pers, Kepolisian dan Dewan Pers telah membuat Nota Kesepahaman Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang di dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jelas menyatakan dalam hal Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, maupun proses perdata;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang tertuang di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017, kasus yang ditangani oleh Kepolisian atau Pengadilan yang dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia seharusnya ditangani pengaduannya oleh Dewan Pers. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, maka seharusnya mekanisme yang ditempuh pertama kali adalah penyelesaian di Dewan Pers;
29. Untuk melakukan penilaian apakah pers melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 tentang Pers dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik maka harus melewati prosedur–prosedur tertentu terutamanya penggunaan instrumen Kode Etik Jurnalistik yang diatur secara khusus dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prosedur-prosedur tertentu terutamanya penggunaan instrumen Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pers tersebut juga telah diakui oleh Mahkamah Agung RI setidaknya–tidaknya

¹ Dewan Pers, “*Jurnal Dewan Pers: Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day 2017*”, Edisi 13 - Desember 2016, hlm. 40)

dalam Putusan MA No. 3173 K/Pdt/1993, Putusan MA No. 1608 K/PID/2005, dan Putusan MA No. 273 PK/PDT/2008;

30. Bahwa penyelesaian sengketa di Dewan Pers yang kemudian hasilnya diumumkan melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang harus dihormati oleh Aparat Penegak Hukum dan diakui sebagai penyelesaian kasus;
31. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1608 K/Pid/2005 menilai filosofi UU Pers ini sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi, sehingga mengharuskan adanya improvisasi dalam menciptakan yurisprudensi agar memberikan perlindungan hukum terhadap insan pers. Mahkamah Agung juga menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis*, hingga penting untuk menghadirkan instrumen hukum dan kode etik pers yang menghadirkan pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 tersebut, tindakan penghukuman dalam bentuk pidana tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain;
32. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dan dijamin sebagai hak warga negara.
33. Dalam kasus sengketa antara Terdakwa dengan pihak Farid Kasim Judas ini, Dewan Pers telah mengeluarkan surat jawaban No.187/DPK-K/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020. Surat jawaban tersebut, pada intinya menyatakan bahwa berita yang dimuat oleh berita.news merupakan produk jurnalistik sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, Dewan Pers meminta penanganan perkara berita.news terlebih dahulu melalui proses di Dewan Pers;
34. Maka aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum tidak dapat, memproses lebih lanjut sengketa dengan menggunakan ketentuan UU ITE, kasus ini tidak dapat diselesaikan pada sistem peradilan pidana;
35. Maka dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karena pemberitaan berita.news adalah produk pers, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.

36. Untuk itu, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih harus dilakukan penyelesaian sengketa di Dewan Pers yang kemudian hasilnya diumumkan melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Palopo, maka ICJR menilai bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima sepanjang terkait kewenangan mengadili dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sepanjang terkait pembuktian pada pokok perkara.

BAB V

Pasal Mengenai Penyiaran Berita Bohong Tidak Dapat Diberlaku untuk Kasus ini

37. Rumusan Pasal 14 ayat (1) UU No 1 tahun 1946 tentang larangan penyiaran berita bohong sebagai berikut
(1) *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
38. Pasal 14, UU No. 1 tahun 1946 merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 KUHP merupakan bagian dari bab V mengenai ketertiban umum dalam buku II KUHP tentang Kejahatan, lewat adanya UU No. 1 tahun 1946, Pasal 171 KUHP tersebut dicabut;
39. Pasal 14 ayat (1) UU No 1 tahun 1946 mempertahankan rumusan Pasal 171 KUHP hanya menambahkan ancaman pidana, Jika dilihat alasan perumusan Pasal 171 KUHP yang merupakan cikal bakal adanya Pasal 14 ayat (1) , maka dapat dikatakan perumusannya **tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak sipil dan politik yang sudah dijamin oleh Indonesia sebagai negara demokratis;**
40. Dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** Pasal 171 KUHP dijelaskan bahwa pemberlakuan pasal ini khusus diberikan kepada negara jajahan Hindia Belanda yang lekat dengan stigma sebagai masyarakat yang sulit diatur, dalam MvT tersebut dikatakan:

*Ketentuan ini, dengan mengingat situasi kondisi khusus Hindia, dipandang perlu untuk diambilalih dari Pasal 151 1° dari W.v.S. v. Eur. v. 1898 (KUHP Eropa 1898). **Berkeanaan dengan masyarakat bumiputera yang gampang terkesan-mudah percaya**, maka sebagaimana pengalaman mengajarkan, penyebaran berita bohong, sebarangpun tidak masuk akal nya, ternyata begitu mudah menyulut kerusuhan dengan akibat-akibat yang buruk. Menyasar perbuatan seperti itu dengan pidana adalah tujuan dari ketentuan ini, di mana kesengajaan juga untuk memunculkan kerusuhan disebutkan tegas sebagai unsur tindak pidana.*

Kiranya tiada alasan, untuk serupa dengan KUHP 1898, membatasi jangkauan ketentuan (larangan) memunculkan kerusuhan hanya pada masyarakat bumiputera. Bahkan juga masyarakat (golongan) Eropa dan Timur Asing dapat dibuat rusuh-tidak tenang melalui perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan ini. Pengamatan ini menyebabkan dihapuskannya kata bumiputera (inlandsche), dan dengan cara ini jangkauan keberlakuan Pasal ini diperluas.

41. Perumusan pasal ini dianggap relevan untuk masyarakat yang dianggap gampang/ terkesan mudah percaya, maka pasal ini digunakan untuk “mengajarkan” masyarakat jajahan untuk tidak mudah tersulut dan mengakibatkan kerusuhan dengan akibat-akibat yang buruk;

42. Keberadaan pasal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum dari berita yang dipandang bohong termasuk juga berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan.²
43. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) disebut informasi yang dilarang untuk disiarkan tersebut, yaitu Kabar bohong yang mana sesuai dengan unsur pasal ini, yang didakwa **harus dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;**
44. Bahwa untuk dapat dijerat dengan pasal ini, harusnya terdakwa benar-benar memiliki niat untuk menerbitkan keonaran, dalam hal ini yang dilakukan terdakwa adalah pembuatan konten berita, yang dilindungi dalam kerangka kebebasan pers, bukan berkaitan dengan keonaran;
45. Selain itu untuk menggunakan pasal ini, terdakwa **harus benar-benar mengetahui bahwa berita yang ia sebar adalah kebohongan dan sengaja ditujukan untuk menimbulkan keonaran**, hal ini tidak terjadi dalam diri terdakwa, karena yang dibuat terdakwa adalah pemberitaan, yang juga telah dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai produk jurnalistik, dalam proses penyusunan pemberitaan terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi dan konfirmasi untuk menjamin bahwa berita tersebut benar dan tidak ditujukan untuk menyiarkan berita bohong.

² Vidya Prahassacitta, Rumusan Ketentuan Berita Bohong Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
<https://business-law.binus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>

Bab VI
Pasal Ujaran Kebencian Tidak Dapat diterapkan dalam Kasus Ini

46. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

47. Jika dilihat, konstruksi norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE, berasal dari ketentuan Pasal 156 KUHP tentang perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, perbedaannya ketentuan dalam UU ITE meng-cover perbuatan serupa dalam ranah digital, maka intensi perumusan pasal ini harus didudukan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHP tentang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
48. Pasal ini tidak bisa dilepaskan keberlakuannya dengan pasal-pasal lain yang sejenis dalam Bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Pasal 154 - Pasal 157 KUHP pasal-pasal tersebut memuat unsur tentang penyebaran kebencian atau permusuhan;
49. Sementara Pasal 156 KUHP pada 1915 tentang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, merupakan pasal pidana yang tidak dimuat dalam KUHP Belanda, ketentuan ini pada pembentukannya hanya dimuat dalam KUHP Hindia Belanda, tidak diadopsi dari KUHP Belanda;
50. Pasal 156 KUHP tentang Penyebaran Kebencian atau Permusuhan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia pada intinya sama dengan Pasal 154 KUHP, bedanya jika Pasal 154 KUHP adalah pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 156 terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, golongan penduduk misalnya orang Eropa, Tionghoa, Jepang, Indonesia (berdasarkan kebangsaan), orang Kristen, Islam, Buddha (berdasarkan agama), orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madma (berdasarkan suku-bangsa) dan sebagainya (R. Soesilo, 1995, hlm. 134);
51. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP menurut Lamintang UU telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan :
- Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu – individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri – ciri karakteristik (karakteristieke eigenschappen), yang sama;
 - Landaard, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai volk atau penduduk, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai nationaliteit atau kebangsaan;

- Godsdienst atau agama; dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan;
- Herkomst, yang mempunyai pengertian yang sama dengan afkomst atau asal usul;
- Afkomst, yang seperti telah dikatakan diatas, artinya ialah asal – usul;
- Afstamming, yang mempunyai arti yang sama dengan nakomeling atau keturunan;
- Nationaliteit, atau kebangsaan dan Staatrechtelijken toestand, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan. (P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Bandung, CV Sinar Baru, 1987, hal. 458-459)

52. Bahwa hal ini juga sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 156 KUHP paragraph kedua: *“Pernyataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”*;
53. Maka dengan demikian ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tetap harus sejalan dengan Pasal 156 KUHP, yang berarti bahwa perbuatan yang dilarang adalah: Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan Terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia berdasarkan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara
54. Unsur ini juga sebenarnya terkait dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang adalah: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
55. Dengan konstruksi pasal demikian, maka dalam membuktikan perbuatan terdakwa penuntut umum harus memperhatikan unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa harus dengan sengaja ditujukan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;
56. Terkait dengan unsur antargolongan (SARA), memang benar bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU/XV/2017 yang menjelaskan bahwa unsur *“antargolongan”* tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.” (Putusan MK 76/PUU/XV/2017 paragraf 3.14.2) Namun MK pun tidak secara tegas menjelaskan bahwa golongan apapun serta merta masuk ke dalam pengertian unsur antar golongan, termasuk pejabat. MK hanya menyatakan penghapusan unsur *“antargolongan”* akan memberikan ketidakpastian hukum (Putusan MK 76/PUU/XV/2017 paragraf 3.13.1) , namun yang secara tegas dinyatakan oleh MK melalui putusan tersebut bahwa MK tetap menyarankan untuk dilakukannya perubahan atau pergantian istilah antar-golongan oleh pembentuk UU di

kemudian hari, yang menyesuaikan dengan konteks keberlakuannya, maka seharusnya penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE **harus tetap memperhatikan konteks keberlakuan Pasal 156 KUHP yang merupakan rujukan adanya pengaturan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;**

57. Sesuai dengan uraian diatas, maka untuk dapat menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka paling tidak hakim harus mempertimbangkan:
 - Unsur kesengajaan dengan maksud menyatakan perasaan permusuhan, kebencian
 - Unsur “antargolongan” yang seharusnya disesuaikan dengan latar belakang pembentukan pasal ini
58. Apa yang dituliskan oleh terdakwa dalam kasus ini adalah produk jurnalistik, sehingga penyelesaian perkara terkait dengan pemberitaan tersebut harus diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pers, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran kode etik, tidak dapat diselesaikan dengan proses peradilan pidana, termasuk penggunaan pasal tentang maksud untuk menyatakan perasaan permusuhan/kebencian;
59. Terlebih lagi, apa yang menjadi sasaran subjek berita terdakwa adalah pejabat yang tidak dapat sejalan dengan klasifikasi “golongan” yang dilindungi dengan keberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

BAB VI

Kesimpulan

60. Dalam kasus sengketa antara Terdakwa dengan pihak Farid Kasim Judas ini, Dewan Pers telah mengeluarkan surat jawaban No.187/DPK-K/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020. Surat jawaban tersebut, pada intinya menyatakan bahwa berita yang dimuat oleh berita.news merupakan produk jurnalistik sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, Dewan Pers meminta penanganan perkara berita.news terlebih dahulu melalui proses di Dewan Pers;
61. Maka seharusnya penuntut umum tidak perlu memproses lebih lanjut sengketa dengan menggunakan ketentuan UU ITE, apalagi menyusun dakwaan dengan menggunakan pasal-pasal pidana yang tidak sesuai dengan kasus;
62. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dan dijamin sebagai hak warga negara.
63. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan tersebut.
64. Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, tindakan penghukuman dalam bentuk pembedaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain;
65. Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.
66. Untuk itu, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih harus dilakukan penyelesaian sengketa di Dewan Pers yang kemudian hasilnya diumumkan melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Palopo, maka ICJR menilai bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima sepanjang terkait kewenangan mengadili;

67. ICJR juga menyimpulkan berdasarkan penggunaan pasal dalam dakwaan yaitu pertama Pasal 14 ayat (1) UU No 1 tahun 1946 tentang larangan penyiaran berita bohong bahwa dalam penerapan ini terdakwa harus benar-benar mengetahui bahwa berita yang ia sebarkan adalah berita bohong dan ditujukan untuk menimbulkan keonaran, sedangkan terdakwa sama sekali tidak menghendaki penyebaran berita bohong tersebut;
68. Kemudian untuk dakwaan alternatif Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ujaran kebencian berbasis Suku Agama Ras dan Antar Golongan, dalam hal ini Saksi Korban tidak masuk sebagai antar golongan yang dilindungi oleh pasal ini;
69. Dengan demikian, terhadap Terdakwa ICJR merekomendasikan majelis hakim memutus bebas Terdakwa atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.